Materi 2g – Pencegahan Kekerasan Seksual

Tujuan Instruksional

1. Siswa dapat menjelaskan tentang kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual
2. Siswa dapat menjelaskan bentuk kekerasan seksual, Aspek hukum dan pusat pelayanan tindakan kekerasan seksual pada perempuan
3. Siswa mengungkapkan keputusan untuk tidak berperilaku seksual negatif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual

A. Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap anak menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. UNICEF mencatat bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena global yang dialami anak di setiap negara (UNICEF, 2014). Di Indonesia, fenomena kekerasan terhadap anak juga tercatat dalam Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Data dari SNPHAR tahun 2021 menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13- -17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya (KPPPA, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan secara umum terjadi disemua belahan dunia bahkan dibeberapa negara tertentu kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang lazim terjadi. Studi yang dilakukan pada 10 negara melaporkan bahwa dari 10 perempuan yang di survei, 7 diantaranya pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam kehidupannya. Kekerasan fisik meliputi perilaku fisik seperti menampar, memukul, membanting dll. Sedangkan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang meliputi hubungan seksual yang tidak dikehendaki, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

B. Definisi kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku serta tidak diinginkan dan bersifat ofensif bagi korban. Kekerasan tersebut dapat bersifat verbal ataupun non verbal yang disertai ancaman atau intimidasi, penganiayaan sampai pada pembunuhan.

C. Kategori Kekerasan Seksual

Kategori kekesan seksual meliputi pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, perkosaan disertai pembunuhan dan pemaksaan untuk melacur.

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan seksual dan serangan seksual.

1. Pelecehan Seksual (*little rape*)

 Pelecehan seksual diberi batasan dari ringan sampai sedang, seperti siulan nakal, kerdipan mata, gurauan atau olok – olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual memperlihatkan gambar gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba dan mencubit.
2. Serangan Seksual

 Serangan seksual dikategorikann sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat. Serangan seksualk berkahir pada hubungan seksual secara paksa yang meliputi ancaman perkosaan, percobaan perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, dan perkosaan disertai pembunuhan.

D. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menyebabkan seorang perempuan mengalami trauma dan depresi, merusak harga diri dan kepercayaan diri seseorang perempuan yang mengalami hal tersebut.

E. Aspek hukum mengenai kekerasan seksual pada perempuan

Istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum indonesia. Kasus yang ada hanya terbatas pada tindakan pidana umum (korban laki – laki dan perempauan) seperti

kesusilaan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindakan pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri atau anak.

1. Bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain
2. Dalam kasus istri dibawah umur 16 tahun, maka suami yang menyebabkan luka – luka dalam proses hubungan seksual bisa di dakwa Pasal 288 KUHP

Tindakan kesusilaan tercantum dalam dalam pasal 281 KUH Pidana yang berisi :

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum
2. Barang siapa dengan sengaja merusakan kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya disana tidak dengan kemaunnya sendiri

Pokok penting kesopanan dalam arti kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba-raba payudara atau kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dll. Sedangkan Pasal 294 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak pemeliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun.

Hal yang harus dilakukan oleh korban kekerasan seksusual terhadap perempuan adalah bahwa apapun alasannya tak seorangpun berhak dianiaya. Kekerasan tidak dibenarkan oleh norma apapun. Baik agama, soaial maupun hukum. Kekerasan terhadap perempuan dana nak di Indonesia sudah diakui dan merupakan masalah kesehatan masyarakat.

F. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja

1. Pencegahan kekerasan seksual pada remaja dapat dilakukan dengan berperilaku yang baik di masyarakat
2. Mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang kekerasan seksual adalah hal yang baik dalam pencegahan kekerasan seksual
3. Mendiskusikan dengan orang tua, guru, atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kekerasan seksual merupakan yang tidak perlu dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
4. Menolak jika mendapatkan tindakan pelecehan seksual merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual
5. Bersikap waspada, mampu membaca situasi, dan melindungi diri merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual

Bahan Belajar Tambahan

Video edukasi pencegahan kekerasan seksual
https://youtu.be/OxiwR2dRA-w?si=DiUIkaLLe_6e6oBe

Permendikbud No 46 Tahun 2023 Pasal 1,3 Tentang Kekerasan Seksual.

Materi 2h – Pencegahan Kehamilan Diluar Nikah

Tujuan Instruksional

1. Siswa dapat menjelaskan tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan risikonya
2. Siswa dapat menyampaikan tekat untuk tidak melakukan seks pra nikah

A. Pengantar

Kehamilan bisa menjadi dambaan, tetapi juga dapat menjadi suatu malapetaka apabila kehamilan itu dialami oleh temaja yang belum menikah. Banyak kasus pernikaha dini terjadi karena diawali adanya kasus kehamilan diluar nikah. Pada sebagain besar kasus kehamilan di luar nikah/pernikahan dini, kekhawatiran dan rasa takut kehamilan remaja sebesar 44 % dari perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Sekitar 89 % justru takut karena alasan moral dan sosial bukan karena alasan kesehatan. Kenyataannya hubungan seksual pranikah serringkali tidak menyenangkan karena aktifitas seksual pranikah selalu membawa gangguan psikologis dan penyesalan berkepanjangan, terlebih lagi jika kehamilan.

B. Definisi Kehamilan diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah merupakan kehamilan yang dialami oleh remaja yang belum menikah. Kehamilan diluar nikah menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut.

C. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kehamilan diluar nikah

Kehamilan diluar nikah dapat terjadi karena adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar proses pernikahan. Kehamilan dapat terjadi karena hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dalam hubungan suka sama suka, atau karena adanya paksaan (misalnya perkosaan).
Kehamilan diluar nikah sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan
 Pendidikan agama, tata krama dan budaya kesopanan yang kurang tertanam dalam diri membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan kurang mampu membentengi diri dari perilaku yang melanggar norma dan hukum di masyarakat.
2. Faktor Sosial (Norma & Perlindungan Keluarga)
 Keluarga merupakan unit fungsional masyarakat yang memiliki tugas untuk menjalankan norma sosial dan membentuk karakter kepribadian individu. Beberapa keluarga menerapkan kebebasan dan tidak memberikan batasan dalam pergaulan serta adanya budaya permisif (membolehkan semua hal) akan menjerumuskan anak dan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan diluar nikah.
3. Faktor Lingkungan
 Lingkungan pergaulan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap gaya hidup dan nilai-nilai dalam diri remaja. Pergaulan yang cenderung bebas dan berpusat pada kesenangan semata (gaya hidup hedon) akan menjurus pada perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba
4. Faktor Media Massa
 Perkembangan media massa yang pesat baik melalui televisi, internet maupun media sosial; mendorong informasi yang tidak terbendung, tersaring. Sajian pornografi, pornoaksi dan bahkan gerakan eksploitasi seksual yang ada di media sosial memicu terkikisnya norma di masyarakat, dan mendorong terjadinya perilaku seks bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah.

D. Risiko Kehamilan remaja

Kehamilan pada remaja akan memiliki risiko sebagai berikut:

1. Rahim belum siap mendukung kehamilan
 Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi karena pada masa remaja ini alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukan fingsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fuungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.

2. Sistem hormonal belum terkordinasi lancar
3. Kematangan psikologis untuk menghadapi proses persalinan yang traumatik dan untuk mengasuh anak / memelihara belum mencukupi

E. Resiko akibat kehamian yang tidak diinginkan

1. Resiko Medis
 a. Aborsi tidak aman yang menyebabkan kematian dan kesakitan ibu
 b. Gangguan kesehatan
2. Psikologis
 a. Rasa bersalah
 b. Depresi
 c. Marah dan agresi
 d. Remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil
3. Psikososial
 a. Ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba – tiba berubah
 b. Tekanan dari masyarakaty yang mencela dan menolak keadaan tersebut
 c. Dikucilkan dari masyarakat dan hilang kepercayaan diri
4. Masa depan remaja dan janin
 h. Terganggunya kesehatan
 i. Resiko kelainan janin dan tingkat kematian bayi yang tinggi
 j. Pernikahan remaja dan pengguguran kandungan
 k. Putus sekolah
 l. Bila bayi dilahirkan, masa depan anak mungkin saja terlantar
 m. Perkembangan bayi yang tertahan tidak optimal
 n. Bayi terlahir dengan berat rendah

F. Pencegahan Kehamilan diluar nikah

1. Pencegahan kehamilan di luar nikah pada remaja dapat dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual pranikah
2. Mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang risiko kehamilan diluar nikah ntuk penguatan kesadaran bahaya hamil diluar nikah
3. Mendiskusikan dengan orang tua, guru, atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kehamilan diluar nikah
4. Menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual tidak diluar nikah
5. Bersikap waspada, mampu membaca situasi, dan melindungi diri merupakan upaya pencegahan Kehamilan diluar nikah

Bahan Belajar Tambahan

Video edukasi pencegahan Kehamilan diluar nikah / pernikah dini pada remaja
https://youtu.be/d4-GbMf2y04?si=-a61EaF3M_EUqLav

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Materi 2i – Pencegahan Pernikahan Dini

Tujuan Instruksional

1. Siswa mampu menjelaskan faktor yang menyebabkan pernikahan dini
2. Siswa mampu menjelaskan bahaya pernikahan dini
3. Siswa mengkungkapkan sikap tentang pernikahan dini

A. Pengantar

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019. Menurut undang-undang, usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan.

Kenyataan dilapangan saat ini menunjukkan banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang berusia dibawah umur 19 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk, khususnya di Pengadilan Agama.

B. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia yang masih dini yaitu pada usia remaja kurang dari 20 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.

C. Faktor yang mempengaruhi

Berikut beberapa faktor yang berisiko menyebabkan terjadinya pernikahan dini :

1. Faktor Ekonomi

 Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sejumlah informan yang diwawancarai mengatakan, bahwa mereka melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri.
2. Faktor Pendidikan

 Semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (dibawah umur). Pendidikan menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial. Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini disuatu desa di Indonesia.
3. Faktor keluarga

 Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya, seorang anak gadis mengalami kehamilan kemudian anak gadis tersebut dinikahkan dengan pelaku (orang yang menghamili) sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi.
4. Faktor Media Massa

 Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas.

D. Dampak Perkawinan Usia Dini (Perkawinan Dibawah Umur)

Pencegahan pernikahan dini perlu untuk terus didorong agar kasusnya terus mengalami penurunan. Pasalnya, ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan yaitu:

1. **Gangguan Kesehatan** akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkuk, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan kanker mulut rahim.
2. **Risiko Bayi Lahir Stunting** merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat lebih pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar.
3. **Pernikahan Tidak Harmonis**. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan dini, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

E. Cara Pencegahan Pernikahan Dini

1. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai
 Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah.
2. Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks
 Adanya kehamilan diluar nikah menjadi salah satu faktor tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan.
3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini
 Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.
4. Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender
 Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan.

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda-beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi ‘perawan tua’ atau ‘bujang tak laku’. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti:

1. Dampak terhadap kesehatan jasmani
 Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat.
2. Dampak terhadap psikologis
 Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejolak emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.
3. Dampak terhadap perkembangan anak
 Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal.
4. Dampak terhadap sikap masyarakat

Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

Bahan Belajar Tambahan

Video edukasi pencegahan Kehamilan diluar nikah / pernikah dini pada remaja
https://youtu.be/d4-GbMf2y04?si=-a61EaF3M_EUqLav

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan